BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Halal ialah sesuatu yang dibolehkan. Orang yang melakukannya akan mendapat kemuliaan. Sedangkan haram ialah sesuatu yang dilarang. Orang yang melakukannya akan mendapat mudharat dan kesengsaraan. Sebaliknya orang yang meninggalkannya akan mendapat kemuliaan. Dengan kata lain, kerangka halal dan haram adalah pelaksanaan hukum-hukum dan aturan Allah demi untuk kemasalahatan manusia itu sendiri. Halal dimaksudkan untuk menghindarkan manusia dan melepaskan diri dari bahaya dan mudharat sedangkan haram dimaksudkan untuk menghindarkan manusia agar tidak terjerat dalam kehinaan dan mudharat. Kedua-duanya, baik halal maupun haram dimaksudkan adalah untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan umat manusia.
- 2. Al-Qur'an tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana konseo-konsep konsumsi. Namun indikator istilah dan ruang lingkup tampak dijelaskan cukup lengkap. Dalam al-Qur'an, aktivitas konsumsi diungkapkan dengan istilah-istilah akala-ya'kulu atau makan, makna ini mencakup kegiatan dari mana, bagaimana cara, pola dan apa yang dimakan dan minum. Syariba-yasyrabu atau minum mencakup kepada makna cara, pola dan apa yang diminum. Akhaza-ya'khuzu atau menggunakan, mengenakan, memakai dan lain-lain, makna ini mencakup makna cara, pola dan apa yang dipakai atau digunakan. Mengeluarkan atau menafkahkan atau yang diwakili dari kata nafaqa yunfiqu, makna ini mencakup makna cara, pola, apa, dari mana dan untuk apa benda itu digunakan atau dibelanjakan.

Dari istilah-istilah aktivitas konsumsi yang dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup konsumsi mencakup lima kategori. Kategori *pertama*, halal dari aspek bendanya, yang mencakup konsumsi yang berasala dari nabati, hewani, dan konsumsi olahan. *Kedua*, halal dari segi cara memperoleh sumber dan anggarannya. Kategori ini menjelaskan aktivitas kerja dan usaha memperoleh uang dan harta sebagai sumber atau anggran konsumsinya.

Ketiga, halal dari aspek pengeluaran/ penggunaannya. Kategori ini meliputi aktivitas pengeluaran konsumsi yang ditujukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga dan masyarakat luas (sosial). Keempat, kategori halal dari proses dan pengolahannya. Kategori ini mencakup konsumsi olahan yang melibatkan proses dan pengolahannya harus terhindar dari unsur-unsur yang menyebakan produk konsumsi tersebut menjadi haram. Kelima, thayyib dari pola konsumsinya, meliputi pola konsumsi dari segi jumlah, waktu, tata cara konsumsi dan dari segi kondisi pelaku konsumsi sendiri harus thayyib atau baik bagi keadaan pelaku konsumsi tersebut.

3. Penentuan halal dan haram dalam konsumsi dapat dilihat dari tiga aspek. *Pertama*, penentuan dari kata yang yang digunakan, yaitu istilah haram dan halal. *Kedua*, penentuan dengan menggunakan kalimat perintah dan larangan dan *ketiga* penentuan dengan mengetahui kriteria-kriterianya. Dengan perkembangan teknologi dan rekayasa genetika dalam bidang konsumsi menuntut adanya perkembangan baru dalam penentuan halal dan haram. Selain menggunakan kriteria yang ditetapkan para ulama dengan berpedoman kepada al-Qur'an, sunnah, ijma', Qiyas dan Qaulushahabah, penetapan halal dan haram dalam konsumsi, khususnya bagi produk konsumsi olahan, dewasa ini menuntut adanya pembuktian teknis apakah produk konsumsi tersebut benar-benar terhindar dari unsur-unsur yang menjadikannya haram.

B. Saran-saran

Konsep-konsep halal dan haram dalam hal konsumsi pada dasarnya mengandung nilai-nilai kemuliaan bagi manusia. Halal dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kemuliaan bagi manusia. Haram dimaksudkan untuk melindungi manusia dari hal-hal yang dapat membahayakan dan merendahkan manusia dan fungsi kemanusiaannya. Oleh karena itu, untuk merealisasikan nilai-nilai kemuliaan ini perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep-konsep halal dan haram dalam hal konsumsi.

Sejalan dengan hal tersebut wacana dan diskursus tentang konsep halal dan haram perlu dikembangkan secara lebih luas dan mendalam dengan pemahaman dan penelitian yang lebih kontekstual dengan persoalan konsumsi dan kehidupan beragama masyarakat dewasa ini.

Selanjutnya, perlu dilakukan perumusan kerangka operasional agar ide-ide konsepsional halal dan haram dalam konsumsi dapat disosialisaikan dengan nyata. Sosialisasi nyata pada akhirnya dapat memberi kontribusi pada upaya melahirkan peraturan pemerintah dalam bentuk yang lebih mengikat seperti dalam bentuk undangundang dan peraturan pemerintah.